



# LAPORAN TAHUNAN

INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA BALAI  
PELATIHAN PERTANIAN (BPP)LAMPUNG

2016

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADANPENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Informasi Publik PPID Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisi laporan perkembangan PPID yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PPID.

Saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, 02 Mei 2016  
Kepala BPP Lampung,

**Drs. Moch. Bhakti Poerwadikarta, MP**

NIP. 19600910 198103 1 001



## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGOLAHAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan / OT.140 /6 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 /kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta

penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan, Kementerian Pertanian perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelola informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan serta menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Kementerian Pertanian.

Melaksanakan amanat UU tersebut, maka berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor/61/Permentan/OT.140/10/2010. Kementerian Pertanian menetapkan bagian pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu unit kerja Eselon III pada Biro Hukum dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dibidang pertanian

Balai Pelatihan Pertanian Lampung sebagai badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumentasi dalam melakukan pelayanan informasi publik secara efisien, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan kebutuhan masyarakat akan informasi terlayani sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang KIP. Ini menjadi penting dalam memanfaatkan teknologi informasi/multimedia sebagai media untuk mempermudah akses masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Berdasarkan amanat UU dan peraturan perundang-undangan turunannya Kementerian Pertanian telah menerbitkan permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dipahami, namun seharusnya menjadi budaya kerja dalam melaksanakan kinerja pelayanan yang baik cepat dan kurat/akuntabel dan menggunakan Informasi Publik tanpa harus ada permohonan.

## B. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Balai Pelatihan Pertanian Lampung telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk dan perangkat komputer.

Pada Tahun 2015 telah dilakukan renovasi ruangan perpustakaan dengan melengkapi counter desk, rak dan almari buku. Namun demikian, belum ada penambahan ruangan dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik. Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan informasi.

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik adalah:

1. Website BPP Lampung ([www.bpplampung.info](http://www.bpplampung.info))



2. E-mail BPP Lampung ([bpplampung18@gmail.com](mailto:bpplampung18@gmail.com))
3. Kotak saran



4. Langsung



5. Telepon / Fax 0721-703570-0721 788405



6. Papan Pengumuman

7. Ruangan TU sebagai pelayanan informasi publik dan kehumasan

8. Buku Tamu

**C. Kondisi Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung nomor 215/KPTS/OT.160/J.3.10/03/2016 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Pelayanan informasi publik di PPID Balai Pelatihan Pertanian Lampung didukung beberapa Staf Humas dan Tata Usaha di Sekretariat Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website Balai Pelatihan Pertanian Lampung dengan alamat <http://bpplampung.info/>. Website ini dikelola Seksi Program dan Evaluasi. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan. Dengan komposisi sebagai berikut:

1) Struktur Organisasi





## 2) Rekapitulasi Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Jenis Kelamin	Golongan		Golongan				Golongan				Golongan			Total
		I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	Laki-Laki	1	0	3	2	1	2	10	11	2	3	3	2	3	43
2	Perempuan	0	0	3	0	2	1	3	4	1	3	3	1	0	21
Jumlah		1	0	6	2	3	3	13	15	3	6	6	3	3	64

## 3) Rekapitulasi Menurut Golongan Dan Pendidikan Akhir

No	Gol/Ruang	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	II	0	0	0	0	5	0	0	7	2	0	14
3	III	4	26	0	0	0	0	0	7	0	0	37
4	IV	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Jumlah		11	31	0	0	5	0	0	14	2	1	64

#### D. Anggaran dan Laporan Penggunaan Dalam Rangka Pengolahan Informasi dan Pelayanan Publik

Anggaran pelayanan informasi tahun anggaran 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggaran layanan perkantoran dan kehumasan Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Kegiatan yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan Balai Pelatihan Pertanian Lampung menyelenggarakan kediklatan. Adapun kegiatan yang dilakukan:

NO.	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	RENCANA PELAKSANAAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Diklat Teknis Berbasis Kompetensi Produksi Benih Tanaman		8-20 Mei 2016	60 NAP	0 NAP	0
2	Diklat Teknis Berbasis Kompetensi Budidaya Kedelai		15-26 Mei 2016	60 NAP	0 NAP	0
3	Diklat Teknis Berbasis Kompetensi Fasilitator Tanaman Organik		15-26 Mei 2016	60 NAP	0 NAP	0

NO.	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	RENCANA PELAKSANAAN	RENCANA	REALISASI	%
4	TOT bagi Fasilitator Diklat Teknis	24-31 Jan 2016		30 AP	30 AP	100
5	Diklat Teknis bagi Fasilitator BP3K 4 angkatan	10-17 Maret 2016		100 AP	100 AP	100
6	Diklat Teknis (Tematik) di BP3K Provinsi Lampung (14 Angkt)	Maret-April		420 AP	420 AP	100
7	Diklat Teknis (Tematik) di BP3K Provinsi Bengkulu (8 Angkt)	Maret-April		240 AP	240 AP	100
8	Diklat Teknis (Tematik) di BP3K Provinsi Babel (2 Angkt)	Maret-April		60 AP	60 AP	100
9	Diklat Teknis Manajemen dan Kepemimpinan bagi Kepala BP3K		24 Apr - 1 Mei 2016	90 AP	0 AP	0
10	Diklat Teknis (Tematik) di BP3K Provinsi Lampung (8 Angkt)	Maret-April		240 NAP	240 NAP	100
11	Diklat Teknis (Tematik) di BP3K Provinsi Bengkulu (4 Angkt)	Maret-April		120 NAP	120 NAP	100
12	Diklat Teknis (Tematik) di BP3K Provinsi Babel (1 Angkt)	Maret-April		30 NAP	30 NAP	100
13	Diklat Teknis Operasional Alat dan Mesin Pertanian		21-28 Mei 2016	25 NAP	0 NAP	0
14	Diklat Teknis Agribisnis Jamur Tiram	16-23 Feb 2016		25 NAP	25 NAP	100
15	Diklat Teknis Agribisnis Ubi Kayu	16-23 Feb 2016		25 NAP	25 NAP	100
16	Diklat Teknis bagi Instruktur P4S	16-23 Feb 2016		25 NAP	25 NAP	100
17	Diklat Dasar Terampil POPT (1 Angkatan, 21 Hari, 30 Orang)		27 April - 17 Mei 2016	30 NAP	0 NAP	0

NO.	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	RENCANA PELAKSANAAN	RENCANA	REALISASI	%
18	Diklat Kewirausahaan bagi Petani Muda		17 - 29 Mei 2016	30 NAP	0 NAP	0
19	Inkubasi Petani Muda Wirausaha		27 April - 27 Mei 2016	40 NAP	0 NAP	0
20	Diklat ATC (1 Angkatan, 5 Hari, 30 Orang)		17-22 Juli 2016	30 NAP	0 NAP	0
21	Kelembagaan Petani yang difasilitasi dan terklasifikasi					
	(Diklat Teknis 7 Komoditas Unggulan) 12 angk x 20 org x 5 hr		Mei 2016	240 NAP	0 NAP	0
22	Pemberdayaan Kelembagaan Petani (P4S)					
	Melalui Program CF-SKR (2 angk x 25 org x 5 hr)		Mei 2016	50 NAP	0 NAP	0
	<b>TOTAL</b>			<b>2030</b>	<b>1315</b>	<b>64,78</b>

### Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

#### A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dihimpun di Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yang berasal dari pusat lingkup Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Balai Pelatihan Pertanian Lampung dalam bentuk Rencana Strategis Balai Pelatihan Pertanian Lampung, profil Badan Balai Pelatihan Pertanian Lampung, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang).

Dokumen informasi yang akan disampaikan ke publik, baik melalui website dan penyampaian langsung atas kunjungan langsung ke BPP Lampung, diatur dengan prosedur sebagai berikut :

- Konsep informasi yang akan disampaikan terkoreksi melalui jajaran PPID Balai Pelatihan Pertanian Lampung memberikan informasi yang dilakukan setiap hari kerja pada Hari Senin - Jumat pukul 08.30-16.00 Wib, namun diluar jam kerja masih memungkinkan bagi pemohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada tanpa harus mendatangi Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

## **B. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai adalah**

### **DAFTAR INFORMASI PUBLIK BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG**

#### **Profil**

- Profil Balai Pelatihan Pertanian Lampung
- Alamat Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan
- Uraian Tugas


#### **Program dan Kegiatan**

- Rencana Strategis
- Penetapan Kinerja 2014
- Penetapan Kinerja 2015
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
- DIPA Balai Pelatihan Pertanian Lampung 2014
- DIPA Balai Pelatihan Pertanian Lampung 2015

**Dokumen Kinerja**

- Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2015;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelatihan Pertanian Lampung 2013;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelatihan Pertanian Lampung 2015;

**Diagram Alur**





### **C. Pelayanan informasi Publik**

1. Jumlah Permintaan informasi publik
  - ❖ Informasi tentang penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung;
  - ❖ Informasi tentang budidaya pertanian yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung (Lapangan praktek)
  - ❖ Informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian Lampung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Informasi melalui kunjungan langsung ke BPP Lampung, antara lain :
  - ❖ Kunjungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang minta penjelasan terhadap tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan anggaran di BPP Lampung.
  - ❖ Universitas Negeri dan swasta yang ingin kerjasama terhadap pemanfaatan potensi yang dimiliki BPP Lampung.
  - ❖ Partisipasi pelaksanaan pameran di Provinsi Lampung
  - ❖ Instansi pemerintah yang ingin kerjasama Diklat Fungsional Penyuluhan Pertanian
  - ❖ Instansi pemerintah yang ingin menggunakan Aula, kelas dan sarana lapangan praktek BPP Lampung
3. Waktu rata-rata pemenuhan Informasi Publik
  - ❖ Dalam proses penyelesaian dan penanganan informasi publik diselesaikan dengan waktu rata-rata 15 menit pada kegiatan diklat yang ada di Balai Pelatihan Pertanian Lampung.
4. Jumlah Pemberian / Pemenuhan Informasi Publik
  - ❖ Dalam pemberian / Pemenuhan informasi Publik pada kegiatan Diklat yang ada di Balai Pelatihan Pertanian Lampung sebanyak 64 orang.
5. Jumlah Penolakan Informasi Publik
  - ❖ Tidak ada
6. Alasan Penolakan Informasi Publik
  - ❖ Tidak ada

**D. Penyelesaian Sengketa :**

1. Jumlah keberatan yang diterima
  - ❖ Tidak ada
2. Tanggapan Keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
  - ❖ Tidak ada
3. Jumlah Sengketa Informasi
  - ❖ Tidak ada
4. Hasil Keputusan Komisi Informasi menyangkut mediasi atau adjudikasi dan pelaksanaannya
  - ❖ Tidak ada

**E. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik**

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

**F. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup Balai Pelatuhan Pertanian Lampung, sudah



diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2015 belum ada.

#### **G. Rencana Tahun 2016**

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2016 akan dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan pertanian Lampung nomor 215/KPTS/OT.160/J.3.10/03/2016 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Pelatihan pertanian Lampung . Selain itu juga akan dibuat Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap hari.

#### **H. Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Balai Pelatihan pertanian Lampung , diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup Balai Pelatihan pertanian Lampung dapat memberikan dokumen dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Badan Ketahanan Pangan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing masing unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Balai Pelatihan pertanian Lampung sudah terlaksana dengan baik.

Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.